

**PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
Ayattulah Kumaini
NIM.502015072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK PALEMBANG



Nama : AYATTULAH KUMAINI

NIM : 50 2015 072

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi :

Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum

Palembang,

Februari 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/000604600

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayattulah Kumaini

NIM : 502015072

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

The image shows a green 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI STAMPEL', '2B98DAFF312073498', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Ayattulah Kumaini

MOTTO :

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Qs. Al-Ankabut:6)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah, Ibu, dan Kakakku Tercinta***
- ❖ Saudara dan Keluarga***
- ❖ Para Kerabat dan Sahabat Seperjuangan***
- ❖ Dosen Pembimbing, Ibu Hj, Alriza Gusti, S.H., M.Hum***
- ❖ Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ❖ Seluruh Teman-temanku***

ABSTRAK

PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG

Ayattulah Kumaini

Anak didik berkaitan dengan suatu gejala kenakalan anak yang terjadi dalam masyarakat. Kenakalan anak terbagi 2 golongan yaitu kenakalan anak yang melanggar norma sosial dan kenakalan anak yang melanggar hukum. Anak yang melanggar hukum proses pembinaannya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pendidikan bagi narapidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam konteks penerapan hak pendidikan dinyatakan di dalam pasal 22 ayat (1) yang menyatakan anak didik memperoleh hak-hak sebagaimana yang dimaksud pasal 14 tentang hak-hak narapidana dan salah satu hak narapidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah cara Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan hak pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan hak pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Palembang belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaiknya untuk melakukan program pendidikan adapun Lembaga Pemasyarakatan Anak menawarkan berbagai macam program pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal seperti program pendidikan SD, SMP, SMA. Sedangkan pendidikan non formal seperti kegiatan pramuka, keterampilan menjahit, pendidikan montir, pendidikan kerohanian, pendidikan olah raga, serta pendidikan komputer. Adapun hambatannya adalah kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan seperti kurangnya jumlah petugas pembinaan, tenaga pengajar seperti kurangnya tenaga pengajaran yang diminta dari pihak luar, sarana atau fasilitas pendidikan seperti kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak, anggaran lembaga pemasyarakatan seperti kurangnya anggaran untuk kebutuhan dan melaksanakan program pendidikan yang tidak sebandingnya dengan jumlah tahanan dan besarnya daya tampung lembaga, administrasi sekolah seperti banyaknya anak didik yang keluar dari tahanan tetapi tidak ingin melanjutkan sekolah lagi setelah keluar.

Kata kunci : Narapidana, Hak Pendidikan

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Ibu Hj. Alriza Gusti, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Skripsi saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Lembaga Pemasarakatan Anak Palembang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tuaku Hairul Saleh dan Elvi Sukaisih, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
8. Terimakasih kepada Kakakku Roma Rio, S.Kom. yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuanganku Ulian Oksa Sari, Dahliawati, Elsy Pandora, Dicky Setiawan, M. Ridwan Hariyadi, Annisa Eriyanti, Intan Irmasari, M. Arief Setiawan yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Terimakasih juga Kepada kakanda-kakandaku di organisasi IMM yang telah memberi saran dan masukan kepada saya.

11. Teman-teman KKN Posko 212 Kelurahan Tanjung Batu Timur terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.

12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin ya Rabbal'alam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis

Ayattulah Kumaini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Pendidikan	11
B. Narapidana.....	16
C. Lembaga Pemasayarakatan Anak.....	20
 BAB III :PEMBAHASAN	
A. Cara Lembaga Pemasayarakatan Anak Palembang Dalam Menerapkan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak.....	31

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.....	42
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan berinteraksi sehingga tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang akan dihadapi. Hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan konflik kepentingan yaitu hukum yang menjadi dasarnya sehingga manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum”.¹

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional”.²

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering kali dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, hlm. 05.

² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 01.

oleh anak disebabkan oleh banyak faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.³

Jika dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak maka anak tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 5.

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak. Anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

“Dengan demikian maka pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang”.⁴

Bagi anak yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan di Lembaga Perasyarakatan atau LAPAS. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penempatan anak yang telah diputus bersalah oleh hakim terpisah dari narapidana dewasa, dan mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

⁴ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, hlm. 42.

tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama Sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, penempatan Anak Didik Pemasyarakatan dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu sebagai Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status ini menjadi dasar perbedaan pembinaan yang akan dilakukan kepada mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 61 tentang Pengadilan Anak, Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS akan tetapi ditempatkan terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21

(dua puluh satu) tahun. Anak Didik Pemasarakatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.⁵

Walaupun mereka berada di Lembaga Pemasarakatan Anak, dilihat dari umur mereka yang masih kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun maka mereka perlu mendapatkan hak pendidikan seperti di lembaga pendidikan formal atau SD, SMP, SMA. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan maka penulis mengambil judul “PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara Lembaga Pemasarakatan Anak Palembang dalam menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana anak?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Guna memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi menyangkut masalah penerapan hak pendidikan

⁵ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti. hlm. 57.

terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan anak Palembang. Adapun tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui cara Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang dalam menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang”. Maka kerangka konseptual yang perlu dijelaskan yaitu :

1. “Hak pendidikan adalah pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (*human behaved*), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang”.⁶
2. Narapidana berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 10

⁶ Redja Mudyaharjo, 2001, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

4. “Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia serta bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk kepentingan identifikasi dan analisa akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

⁷ Muhammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Libray Research*)

Menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara merupakan suatu metode dengan proses

⁸ Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

⁹ *Ibid.* hlm. 30.

untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan jelas untuk penelitian, yaitu dengan mengadakan dialog langsung dengan Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

5. Teknis Analisis Data

Penelitian sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁰ Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. hlm. 172.

Konseptual, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan mengenai Hak Pendidikan, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Cara Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang Dalam Menerapkan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak dan Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Menerapkan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Agung Prihantoro, 2002, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasarakatan.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika.
- C.I.Harsono, 2000, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Redja Mudyaharjo, 2001, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

C. INTERNET

www.handarsubhandi.blogspot.com, *Pengertian dan Hak-Hak Narapidana*, diakses pada tanggal 13 November 2018.